



## **WALIKOTA LANGSA**

### **PERATURAN WALIKOTA LANGSA**

**NOMOR 63 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KOTA LANGSA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA LANGSA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 5 Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa maka perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Langsa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Langsa;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
  9. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 614).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KOTA LANGSA.**

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa;
3. Walikota adalah Walikota Langsa;
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa;
6. Satuan adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Langsa;
7. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Langsa;
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Langsa;
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Langsa;
10. Bidang adalah Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Langsa;
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Langsa;
12. Seksi adalah Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Langsa;
13. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Langsa;
14. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Langsa;
15. Kepala Sub Bagian yang selanjutnya disebut Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Langsa;
16. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kecamatan adalah Unit Pelaksana Satuan Polisi

- Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kecamatan Kota Langsa;  
17. Kelompok Jabatan fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Langsa.

## **BAB II PENETAPAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Langsa.

## **BAB III ORGANISASI**

### **Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan**

#### **Paragraf 1 Susunan**

### **Pasal 3**

- (1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Langsa, terdiri atas:
  - a. Kepala Satuan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Syariat Islam;
  - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
  - e. Bidang Perlindungan Masyarakat;
  - f. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur;
  - g. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kecamatan; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Dokumentasi;
  - b. Sub Bagian Keuangan; dan
  - c. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Syariat Islam, terdiri atas:
  - a. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
  - b. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Advokasi.
- (4) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri atas:
  - a. Seksi Operasional dan Pengendalian; dan
  - b. Seksi Pengamanan dan Pengawasan Aset.
- (5) Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
  - a. Seksi Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
  - b. Seksi Kesiagaan dan Bina Potensi Masyarakat.
- (6) Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur, terdiri atas:
  - a. Seksi Koordinasi dan Kerjasama; dan

- b. Seksi Hubungan Masyarakat.
- (7) Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dipimpin oleh Kepala Satuan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan.
  - (8) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota.
  - (9) Kelompok Jabatan Fungsional.

**Paragraf 2**  
**Kedudukan**  
**Pasal 4**

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintah Kota Langsa di bidang keamanan dan ketertiban umum serta penegakan syari'at Islam.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan;
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Kedua**  
**Tugas dan Fungsi**

**Paragraf 1**  
**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah**

**Pasal 5**

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Langsa mempunyai tugas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penegakan qanun, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengawasan, pembinaan, pelaksanaan syariat islam dan perlindungan masyarakat.

**Pasal 6**

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;

b. penyusunan... 

- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, pelaksanaan syariat Islam, serta perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, penegakan qanun, peraturan walikota, keputusan walikota, pelaksanaan syariat Islam dan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan para ulama, ormas dan pemuka adat untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran serta pengamalan masyarakat;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait di bidang penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, serta peraturan perundang-undangan daerah;
- g. pembinaan personil, ketatalaksanaan, sarana dan prasarana kerja satuan, ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan syariat Islam;
- h. pelaksanaan penertiban pegawai negeri sipil yang keluar tanpa izin pada jam dinas;
- i. pengendalian operasional pengamanan acara protokoler, objek-objek vital, pengaduan masyarakat dan penyelesaian sengketa, kerjasama, antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dengan instansi terkait lainnya;
- j. pelaksanaan penertiban tempat usaha perijinan yang menjadi kewenangan daerah;
- k. pelaksanaan penertiban terhadap para pedagang liar;
- l. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan, qanun, peraturan walikota dan keputusan walikota;
- m. pelaksanaan upaya pengumpulan bahan keterangan untuk memperoleh data dan informasi yang akurat;
- n. pelaksanaan pembinaan disiplin personil Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota dan Sekda sesuai dengan bidang tugasnya;

Paragraf 2  
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Satuan di bidang administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, dokumentasi, keuangan, penyusunan program, data, informasi, pemantauan, evaluasi, kehumasan dan pelaporan.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan pelayanan administrasi umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi, penyusunan program, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 9... 6.

## Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 10

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Dokumentasi;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.

## Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatalaksanaan, surat menyurat, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perjalanan dinas, hubungan masyarakat serta administrasi kepegawaian dan organisasi.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan melaksanakan Pendataan, identifikasi, pengkajian, pengumpulan dan penyiapan bahan sesuai kebutuhan Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan penyusunan anggaran, pembukuan, verifikasi, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan.
- (3) Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan Membantu Sekretaris dalam Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan.

## Paragraf 3

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Syariat Islam

## Pasal 12

Bidang Penegakan Perundang-Undangn Daerah dan Syariat Islam adalah unsur pelaksana teknis di bidang penegakan qanun, penyelidikan, penyidikan, pembinaan operasional PPNS, advokasi, perlindungan hukum dan hak asasi manusia.

### Pasal 13

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas melakukan penegakan, penyelidikan, penyidikan, pembinaan operasional PPNS, advokasi, perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap peraturan perundang-undangan daerah dan syariat Islam.

### Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Syariat Islam mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program penegakan perundang-undangan daerah dan syariat Islam;
- b. penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan syariat Islam;
- c. menyelenggarakan kegiatan Penyelidikan dan intelijen untuk memperoleh data dan informasi yang akurat di bidang perundang-undangan daerah dan syariat Islam;
- d. menyelenggarakan kegiatan penyidikan terhadap orang atau badan hukum yang melanggar peraturan perundang-undangan daerah dan syariat Islam;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap pelanggaran perundang-undangan daerah dan Syariat Islam;
- f. pelaksanaan kegiatan pembinaan operasional bagi pejabat penyidik pegawai negeri sipil;
- g. pelaksanaan perbantuan eksekusi cambuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku;
- h. pelaksanaan kegiatan pengawasan, monitoring dan evaluasi bagi pejabat penyidik pegawai negeri sipil daerah;
- i. pelaksanaan pendampingan atau advokasi bagi pelanggar peraturan perundang-undangan daerah, ketenteraman masyarakat dan syariat Islam;
- j. pelaksanaan kegiatan perlindungan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi pelanggar peraturan perundang-undangan daerah dan syariat Islam;
- k. pelaksanaan kegiatan koordinasi, kerjasama dan konsultasi dengan instansi terkait untuk melahirkan kepastian hukum;
- l. pelaksanaan kerjasama penegakan qanun dengan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil provinsi; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Satuan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 15

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Syariat Islam, terdiri atas :

- a. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
- b. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Advokasi.

### Pasal 16

- (1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap orang dan/atau badan hukum yang melanggar peraturan

- perundang-undangan di bidang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan syariat Islam.
- (2) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Advokasi mempunyai tugas pembinaan dan penyuluhan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah di bidang Syari'at Islam serta pendampingan, perlindungan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi pelanggar peraturan perundang-undangan daerah dan Syariat Islam.

#### Paragraf 4

### Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

#### Pasal 17

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah unsur pelaksana teknis di bidang operasi dan pengendalian, penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman serta pengamanan dan pengawasan aset pemerintah daerah.

#### Pasal 18

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan keamanan, ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan meningkatkan pemahaman, kesadaran serta pengetahuan masyarakat terhadap kebijakan daerah.

#### Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. penyelenggaraan sosialisasi dan penyuluhan kebijakan daerah di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. pelaksanaan pengamanan terhadap kegiatan penyampaian aspirasi oleh masyarakat, kelompok dan organisasi lainnya;
- d. pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- e. pelaksanaan penertiban terhadap pedagang asongan dan pedagang kaki lima sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. pelaksanaan penertiban sosial setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan, sumbangan dalam bentuk apapun baik di jalan, angkutan umum, tempat tinggal, kantor, dan tempat umum lainnya tanpa ijin tertulis pemerintah;
- g. pelaksanaan upaya penyelesaian sengketa perdata dan permasalahan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- h. pelaksanaan penertiban Aparatur Sipil Negera yang keluar tanpa ijin pada jam dinas;
- i. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan bagi pelajar yang berkeliaran pada jam sekolah dan pada malam hari pukul 23.00 wib bagi yang berumur di bawah 17 tahun;
- j. pelaksanaan penertiban warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

k. pengendalian... ✍

- k. pengendalian operasional pengamanan acara protokoler, objek-objek vital, pengaduan masyarakat dan penyelesaian sengketa, kerjasama, antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Langsa dengan instansi terkait lainnya;
- l. pelaksanaan penertiban tempat usaha perijinan yang menjadi kewenangan kota;
- m. pelaksanaan penertiban terhadap para pedagang liar;
- n. pelaksanaan operasi non yustisi terhadap masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- o. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan kepala dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 20

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri atas :

- a. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
- b. Seksi Pengamanan dan Pengawasan aset.

#### Pasal 21

- (1) Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas melakukan kegiatan operasional dan pengendalian di lapangan.
- (2) Seksi Pengamanan dan Pengawasan aset mempunyai tugas melakukan upaya pengamanan aset milik pemerintah kota.

#### Paragraf 5

#### Bidang Perlindungan Masyarakat

#### Pasal 22

Bidang Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Perlindungan Masyarakat.

#### Pasal 23

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang Satuan Perlindungan Masyarakat dan bina potensi masyarakat.

#### Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan peningkatan kemampuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia Perlindungan Masyarakat;
- b. perumusan rencana strategis pemetaan jumlah personil dan kesiapan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- c. penyusunan rencana strategis operasional Satuan Perlindungan Masyarakat dalam membantu proses penyelamatan dan penyaluran bantuan korban bencana,

- keamanan ketertiban masyarakat dan pengamanan pemilihan umum;
- d. perumusan kebijakan dan pelaksanaan satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
  - e. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan atau lembaga terkait dalam rangka penanganan perlindungan masyarakat.
  - g. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya;
  - h. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
  - i. pelaksanaan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
  - j. pemantauan, evaluasi dan analisis, pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
  - k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 25

Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas :

- a. Seksi Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
- b. Seksi Kesiagaan dan Bina Potensi Masyarakat.

#### Pasal 26

- (1) Seksi Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas mediasi, fasilitasi dan komunikasi pengerahan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam penanggulangan bencana.
- (2) Seksi Kesiagaan dan Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan prabencana, pemberdayaan masyarakat, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesiagaan dan bina potensi masyarakat.

#### Paragraf 6

Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur

#### Pasal 27

Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur merupakan unsur pelaksana teknis di bidang peningkatan sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja, Wilayahatul Hisbah, PPNS dan Perlindungan Masyarakat.

#### Pasal 28

Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas melakukan pengoordinasian, kerjasama, hubungan masyarakat dan mengendalikan tugas-tugas di bidang sumber

daya aparatur yang meliputi pengelolaan sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja, Wilayahul Hisbah, PPNS dan Perlindungan Masyarakat.

#### Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur mempunyai fungsi:

- a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja, Polisi Wilayahul Hisbah, PPNS dan Satuan Perlindungan Masyarakat serta pelaksanaan, mediasi, dan komunikasi;
- b. penetapan rumusan kebijakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pelatihan dasar, pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja, Polisi Wilayahul Hisbah, PPNS dan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- c. pelaksanaan kegiatan pelatihan dasar, pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja, Polisi Wilayahul Hisbah, PPNS dan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- d. pelaksanaan pengelolaan informasi, data dan pemeliharaan situs atau website;
- e. pelaksanaan sosialisasi, pelayanan informasi dan komunikasi;
- f. pelaksanaan rapat koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait.
- g. pelaksanaan kemitraan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas;
- h. pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler;
- i. pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 30

Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur, terdiri atas :

- a. Seksi Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur; dan
- b. Seksi Hubungan Masyarakat.

#### Pasal 31

- (1) Seksi Koordinasi dan Kerjasama mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Seksi Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan kegiatan pengumpulan dan penyampaian bahan informasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat.

### BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

## Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai sub kelompok sesuai dengan bidang keahliannya
- (2) Setiap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota, dan bertanggung jawab kepada Sekda;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB V KEPEGAWAIAN

### Pasal 34

- (1) Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Kepala Satuan atas pelimpahan kewenangan dari Walikota.

### Pasal 35

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 36

Eselonering Jabatan pada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah adalah :

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Langsa merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b;
- b. Sekretaris merupakan jabatan administrator eselon III.a;
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator eselon III. a;
- d. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan pengawas eselon IV. a; dan
- e. Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV a.

## BAB VI TATA KERJA

Pasal 37... ✎

#### Pasal 37

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kepala Satuan wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

#### Pasal 38

- (1) Dalam hal Kepala Satuan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Satuan dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Satuan;
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Satuan menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris; dan
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Satuan menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

#### Pasal 39

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Satuan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII PEMBIAYAAN

#### Pasal 40

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Satuan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 41

Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX...

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 42**



Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Langsa Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Struktural di Lingkungan Kantor-Kantor Pemerintah Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2009 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 43**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 14 Desember 2016 M  
14 Rabiul Awal 1438 H

 PELAKSANA TUGAS  
WALIKOTA LANGSA, 

  
KAMARUDDIN ANDALAH


Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 14 Desember 2016 M  
14 Rabiul Awal 1438 H

 SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA 

  
SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2016 NOMOR 637

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA LANGSA  
 NOMOR 63 TAHUN 2016  
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
 SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL  
 HISBAH KOTA LANGSA



M - PELAKSANA TUGAS  
 WALIKOTA LANGSA, F.  
 f p. KAMARUDDIN ANDALAH